ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL DI DESA SUKOREJO KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Oleh:
Amaliya Mardiyanti
NIM. C91216064

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Amaliya Mardiyanti
NIM	: C91216064
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yanng dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Maret 2021

Sava yang menyatakan

Amaliya Mardiyanti
NIM. C91216064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek" yang ditulis oleh Amaliya Mardiyanti NIM. C91216064 ini telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Februari 2021
Dosen Pembimbing

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amaliya Mardiyanti NIM. C91216064 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 30 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Sri Warjiyati, MH Nip. 196808262005012001	Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag Nip. 196006201989032001
Penguji III	**Penguji IV**
Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA NIP. 198102262005012003	Muhammad Jazil Rifqi, M.H NIP. 199111102019031017

Surabaya, 30 Juni 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amaliya Mardiyanti
NIM : C91216064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : amaliyamardiyanti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL DI DESA SUKOREJO KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2021

Penulis

(Amaliya Mardiyanti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek", ialah penelitian lapangan yang memberikan jawaban untuk dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan data penelitian dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis memakai metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola berfikir yang berangkat dari kesimpulan yang sifatnya umum menuju khusus, dengan mempergunakan analisa yang berangkat dari pengertian atau fakta yang sifatnya umum, kemudian diteliti dan hasilnya bisa menyelesaikan permasalaahan yang khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi penjemputan ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang kuno dan untuk menghormati antara calon besan serta pemberitahuan bahwa calon pengantin dipersilahkan untuk melaksakan ijab kabul serta sebagai tanda bahwa calon pengantin pria dipersilahkan untuk menjadi keluarga calon pengantin wanita melalui jalan ijab kabul, dan apabila tidak dilaksanakan maka menimbulkan akibat hukum berupa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan serta sanksi berupa cemoohan dan dikucilkan. Tradisi penjemputan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah dan diterimanya pernikahan karena tradisi tersebut bukanlah syarat dan rukun perkawinan. Penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek hanya menjadi syarat tambahan saja dan tidak membawa akibat keabsahan perkawinan, sehingga dapat digunakan sebagai syarat kesempurnaan sebelum ijab kabul dan berlaku pada wilayah setempat yang mempunyai tradisi tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, kalangan orang tua yang mengerti tentang tersebut, seharusnya lebih memberi pengetahuan kepada anak-anaknya beserta keluarganya bahwa tradisi penjemputan tersebut memiliki tujuan yang baik salah satunya ialah menghormati calon pengantin dan keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Hukum Perkawinan 21

1. Pengertian Perkawinan 21
2. Dasar Hukum Perkawinan 22
3. Syarat dan Rukum Perkawinan 25
   a. Syarat Perkawinan 25
   b. Rukun Perkawinan 33
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 36
   a. Tujuan Perkawinan 36
   b. Hikmah Perkawinan 37

BAB III DESKRIPSI TRADISI PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL DI DESA SUKOREJO KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

A. Profil Desa Sukorejo 39

1. Sejarah Desa 39
2. Kondisi Geografis 40
3. Kondisi Perekonomian 41
4. Kondisi Sosial Budaya 42
5. Kondisi Sosial Keagamaan 43
6. Kondisi Pendidikan 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Jumlah Perkawinan..... 46

B. Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek 46

C. Alasan Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul..... 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL DI DESA SUKOREJO KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

A. Alasan Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek 55

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 41

Tabel 2 42

Tabel 3 43

Tabel 4 44

Tabel 5 45

Tabel 6 45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berkeluarga merupakan keinginan setiap manusia dengan tujuan untuk melahirkan keturunannya. Diantara beberapa makhluk hidup, ada salah satu makhluk hidup yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya karena dikaruniai akal untuk berfikir, ia adalah manusia. Manusia di kodratkan memiliki pasangan yakni berjenis kelamin yang berbeda dan saling menyayangi.

Adapun cara yang paling mulia dalam melangsungkan keturunan adalah melalui pernikahan. Hidup berpasangan melalui nikah sudah menjadi anjuran setiap manusia agar tidak senaknya saja dan supaya bisa tentram hidupnya. Semua manusia yang sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa sangat mungkin menginginkan seseorang yang berbeda jenis kelaminnya untuk dijadikan partner hidupnya. Teman hidup yang dapat memberikan kebahagian secara lahir maupun batin, dalam hal ini yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, mampu saling mencintai antara satu dengan lainnya, yang dapat saling memberikan kasih sayang, serta mampu bekerja sama untuk mewujudkan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibina.[1]

Dalam sebuah pergaulan, nikah merupakan bagian dasar terpenting dalam kehidupan setiap manusia yang memiliki akal sehat. Pernikahan tidak hanya untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan saja, namun juga pertemuan

[1] Sudarto, *Fikih Munakahat* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.[2] Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelasna bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Dipandang dari segi hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian. Hal tersebut dinyatakan dalam Qs. An-Nisa':21

وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

> "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".[4]

Alasan pernikahan dikatakan sebagai perjanjian yang kuat karena prosedur mengadakan perikatan telah diatur sebaik mungkin yakni melalui akad nikah yang didalamnya ditentukan rukun dan syarat, adapun cara melepaskan ikatan pernikahan juga telah ditetapkan melalui jalan talak, fasakh, syiqaq dan lainnya.[5]

Dalam sebuah pernikahan pasti ada prosesi ijab kabul (akad nikah). Ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh calon suami.

Ijab adalah ucapan penyerahan calon pengantin perempuan dari orang tua maupun walinya kepada calon pengantin laki-laki untuk dinikahi. Sedangkan

---

[2] Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

[3] Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

[4] Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan* (Bandung: Cordoba, 2014), 81.

[5] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabul yakni ucapan dari calon pengantin laki-laki atau walinya berupa penerimaan pernikahan.[6]

Akad mengandung arti membuat ikatan, perjanjian, maupun sebuah persetujuan. Jika akad disatukan dengan nikah maka mempunyai arti mengawinkan perempuan, bisa juga dipahami dengan pengertian ikrar seorang laki-laki dengan maksud mengikat janji dengan seorang perempuan melalui walinya, dengan maksud hidup bersama membina sebuah keluarga, mendapatkan ketengan dalam hati, menyalurkan nafsu birahi dengan cara yang diperbolehkan, sehingga memperoleh generasi penerus dengan cara yang baik.[7]

Dalam pasal 1c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: "Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.[8] Sedangkan dalam Islam akad nikah ialah perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan memakai kalimat Allah dan sesuai tuntunan nabi Muhammad.[9]

Kalimat ijab kabul menunjukkan arti perjanjian dan kemampuan menjalankan tanggung jawabnya. Adapun yang dimaksud tanggung jawab tersebut adalah tugas-tugas yang harus dijalankan disaat keduanya menjalankan pernikahan, demi menjunjung tinggi sebuah hubungan secara islami atas dasar

---

[6] Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 37.
[7] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 65.
[8] Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 9.
[9] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembebanan yang kuat atas berbagai hukum serta tanggung jawab yang ditimbulkan.[10]

Adapun ketentuan ijab kabul (akad nikah) telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:[11]

1. Ijab kabul harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu.
2. Akad nikah dilakukan seorang diri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain.
3. Yang berkuasa mengucapkan kabul adalah calon pengantin laki-laki secara pribadi. Dalam keadaan tertentu ucapan kabul nikah boleh diwakili oleh laki-laki lain dengan ketetapan calon pengantin laki-laki telah memberi kuasa dengan tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil akad nikah itu adalah untuk pengantin laki-laki. Apabila wali atau calon mempelai wanita kurang menerima jika calon pengantin laki-laki diwakili, maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan.

Ijab kabul merupakan rukun nikah yang bersifat wajib, karena sebab ijab kabul itu lah yang menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Karena hukum dari ijab kabul adalah wajib.[12]

Salah satu syarat dalam ijab adalah lafaz nikah haruslah benar, tidak diperboleh dengan kata sindiran, wali atau wakilnya yang mengucapkan, tidak boleh diikatkan dengan batas waktu misalnya mut'ah dan tidak juga secara taklik. Sedangkan syarat kabul ialah apa yang diucapkan harus nyambung dengan ucapan

---

[10] Ibid., 415.
[11] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*..., 46-47.
[12] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab, tidak menggunakan kata sindiran, diucapkan oleh calon mempelai pria/wakilnya (dengan dasar alasan tertentu), tidak ditentukan dengan batas waktu seperti mut'ah, tidak secara taklik, menyebut nama calon pengantin perempuan dan tidak diselangi oleh kalimat lainnya.[13] Adapun ketika ijab kabul diucapkan maka wajib ada dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan, dan bila tidak ada maka diperbolehkan seorang pria serta dua orang perempuan untuk menyaksikannya. Adanya dua orang saksi pada saat ijab kabul, maka akad nikah yang dilaksanakan telah sah dihadapan Hukum Islam.[14]

Adapun jika sudah ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi setra terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, maka ijab kabul dapat dilaksanakan.

Akan tetapi ketentuan tersebut tidak selamanya tetap. Hal semacam ini dipicu oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda, serta tradisi-tradisi yang dianutnya dari leluhurnya. Seperti yang ada di Desa Sukorejo Kecamata Gandusari Kabupaten Trenggalek. Masyarakat tersebut memiliki sebuah tradisi sebelum melakukan ijab kabul. Tradisi tersebut ialah penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul. Tradisi tersebut menjadi syarat penting dan harus dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan.

Bagi masyarakat setempat, tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki merupakan serangkaian acara yang dilaksanakan tepat pada saat ijab kabul akan

---

[13] Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*..., 43-44.
[14] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan. Adapun penjemputan tersebut dilakukan oleh keluarga calon pengantin perempuan yaitu berjumlah dua orang, diantaranya yaitu satu orang laki-laki dari keluarga calon pengantin perempuan serta satu orang laki-laki yang biasanya bertugas melakukan penjemputan (tokoh masyarakat) yang mendapat utusan dari keluarga calon pengantin perempuan. Maksud dari penjemputan tersebut adalah keluarga calon pengantin perempuan sudah menerima calon pengantin laki-laki dan keluarganya menjadi bagian keluarga calon pengantin perempuan melalui jalan ijab kabul dan menunjukkan rasa kesopanan dan penghormatan terhadap keluarga pihak pengantin pria serta penjemputan calon pengantin pria untuk melaksanakan ijab kabul.[15]

Adapun jika keluarga dari calon pengantin laki-laki menerima hadirnya keluarga calon pengantin perempuan serta maksud dan tujuannya , maka orang tua dari calon pengantin pria menyerahkan anak laki-lakinya kepada keluarga calon pengantin perempuan untuk ijab kabul. Manakala keluarga calon mempelai perempuan menjemput calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin pria mengizinkannhya maka ijab kabul dapat dilaksanakan. Sebaliknya apabila keluarga calon mempelai perempuan tidak melakukan penjemputan maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Adanya tradisi tersebut dilatar belakangi oleh kejadian di zaman dahulu dimana ada sebuah keluarga yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi keluarga calon pengantin perempuan tidak menjemput calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan ijab kabul, akhirnya

[15] Mbah Mulyono, Wawancara 01 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon pengantin laki-laki tidak datang dan akhirnya pernikahan tidak dapat dilangsungkan.[16]

Adapun kasus tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki sebagai syarat sebelum ijab kabul sangatlah berkaitan dengan hukum perkawinan dan merupakan pembahsana hukum perkawinan Islam. Hal tersebut tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam, dengan mengingat ketentuan tentang syarat dapat dilakukannya pernikahan tidak mengatur tentang penjemputan calon pengantin laki-laki sebelum ijab kabul. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan menggunakan analisis hukum Islam. Dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berbagai permasalahan sudah dinarasikan pada latar belakang masalah, maka sebab itulah peneliti mengidentifikasikan inti permasalahan ini sebagai berikut:

1. Syarat sahnya perkawinan.
2. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai keharusan sebelum ijab kabul.
3. Akibat hukum jika tidak menjalankan tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki.

[16] Mbah Damis, Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor yang melatar belakangi tradisi penjemputaan calon pengantin laki-laki oleh calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
5. Analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan identifiikasi masalah yang ada, agar mempermudah pembahasan serta supaya pembahasan tidak melebar melebihi topik yang diteliti, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai Syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini setelah penulis melakukan penelusuran, sehingga ditemukan beberapa tradisi pernikahan di Indonesia, dan ternyata banyak buku yang membahas tentang tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya adalah:

1. Skripsi Kalih Nur Rohman yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Lawang Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan". Skripsi ini menyimpulkan bahwa pertemuan antara dua keluarga untuk membahas kejelasan niat akan ketahap pernikahan sekaligus persetujuan dimanakah domisili setelah menikah.[17]
2. Skripsi Ja'far Shodiq yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur". Skripsi ini menyimpulkan kecocokan saton adalah bagian dari syarat nikah bagi calon pengantin laki-laki saat melaksanakan prosesi pelamaran kepada pihak perempuan yang wajib dipenuhi. Apakah saton si laki-laki cocok dengan saton si perempuan.

[17] Kalih Nur Rohman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisis Bukak Lawang Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saton menurut masyarakat setempat adalah perhitungan yang diambil pada kedua pasangan dari huruf pertama dari namanya, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Selanjutnya huruf pertama tersebut dicek pada Aksara Jawa (HANACARAKA).[18]

3. Skripsi Lilik Fatmawati yang berjudul: "Tinjauan Sosiologis Terhadap Adat Kawin Boyong di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan". Skripsi ini menyimpulkan bahwa kawin boyong ini adalah sebuah perkawinan yang dilewati dengan boyong ke rumah salah satu pihak calon pengantin. Jarak boyongnya dengan akad nikah kurang lebih 35 hari. Hari yang dipakai untuk akad nikah harus cocok dengan nogo dino termasuk keadaan tempat tinggal yang ditempati waktu akad nikah, apabila tidak cocok maka kemungkinan besarnya diadakan boyongan.[19]
4. Skripsi Abu Yazid Al Busthomi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon Dhinah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo". Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam perhitungan lakon dhinah, hari lahirnya dan pasaran jawa bakal mempelai pria dan bakal mempelai wanita yang dihitung. Apakah pasaran jawa dan hari lahirnya tersebut cocok atau tidak. Jikalau

[18] Ja'far Shodiq, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[19] Lilik Fatmawati, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Adat Kawin Boyong di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1996).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cocok, maka pernikahan boleh dilaksanakan. Apabila tidak cocok maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.[20]

5. Skripsi Muhammad Khoiruddin Arwany yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Selamatan di Buyut Potroh Sebelum Proses Akad Nikah Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang". Skripsi ini menyimpulkan bahwa dilaksanakannya selamatan tersebut dikarenakan mereka takut akan akibat jika tidak menjalankan tradisi tersebut, mereka percaya apabila melanggar tradisi tersebut dapat menimbulkan musibah yang menimpa kedua calon pengantin dan keluarganya kedua calon pengantin.[21]

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang sudah diuraikan di atas mengenai masalah syarat perkawinan yang telah berlaku di beberapa daerah. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengkaji masalah syarat perkawinan, tetapi penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni:

1. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten

[20] Abu Yazid Al Busthomi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon dhinah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).

[21] Muhammad Khoiruddin Arwany, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Selamatan di Buyut Potroh Sebelum Proses Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trenggalek. Tradisi syarat nikah yang berlaku di desa ini adalah adanya penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan menjelang ijab kabul, dan penjemputan ini sebagai penentu terjadinya ijab kabul.

3. Belum terdapat kajian hukum Islam yang meneliti mengenai tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permaslahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui secara mendalam bagaimana tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberi kontribusi baik yang bersifat teoritis ataupun praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis: diharapkan dapat digunakan sumber bagi peneliti selanjutnya dan bisa digunakan untuk pertimbangan dalam memahami tentang tradisi penjemputan calon pengantin, memberikan pengetahuan mengenai tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluargaa calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Secara praktis: bisa dimanfaatkan sebagai pedoman bagi warga Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam prosesi perkawinan mengenai adanya tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan skripsi yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, yakni sebagai berikut:

1. Analisi hukum Islam yakni menganalisis permasalahan dalam hal ini tradisi dengan menggunakan hukum Islam. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasar teori hukum perkawinan Islam dalam hal ini adalah syarat dan rukun perkawinan. Rukun ialah sesuatu yang harus ada yang mempengaruhi sebuah perbuatan itu diterima atau tidak, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perbuatan itu. Adapun syarat yaitu suatu perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajib dilakukan yang mempengaruhi diterima dan tidaknya sebuah perbuatan, namun sesuatu itu diluar perbuatan itu.[22]

2. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan syarat perkawinan yang mana pelaksaannya dilakukan tepat sebelum ijab kabul dilaksanakan, yaitu calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan yang terdiri dari satu orang laki-laki dari keluarga calon pengantin perempuan dan satu orang laki-laki sebagai tokoh masyarakat yang mendapat utusan dari keluarga calon pengantin perempuan. Setelah prosesi penjemputan dilakukan maka ijab kabul dapat dilaksanakan.
3. Ijab kabul yaitu orang tua pengantin perempuan merelakaan anak perempuannya kepada seorang laki-laki untuk dijadikan istri dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dijadikan istri. Ijab kabul merupakan ucapan kesepakatan antara kedua belah pihak antara wali dan pengantin laki-laki.[23] Ijab Kabul merupakan rukun yang bersifat wajib, karena menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal.[24] Adapun pelaksanaan ijab kabul yang ada di Desa Sukorejo dilangsungkan setelah dilakukannyaa tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul.

---

[22] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 33.
[23] Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*..., 102.
[24] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*..., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan dan data yang dikumpulkan hasil dari penelian lapangan sebagai objek dari metode kualitatif. Supaya penelitian ini tertata rapi dan mudah dipahami isinya, maka peneliti menganggap memerlukan menggunakan metode penulisan skripsi sebagaai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Agar penelitian ini relevan dengan topik yang diteliti, maka penulis membutuhkan data yang sesuai dengan pembahasan, dan data yang diperoleh adalah:

   a. Data Desa Sukorejo.
   b. Sejarah Desa Sukorejo.
   c. Data jumlah perkawinan di Desa Sukorejo.
   d. Data tentang tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gaandusari Kabupaten Trenggalek.
   e. Pendapat masyarakat tentang tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gaandusari Kabupaten Trenggalek.

2. Sumber Data

   Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan dua sumber, yaitu:

   a. Sumber data primer

      Peneliti menggunakan sumber data primer yang mana sumber ini didapatkan secara langsung oleh subjek peneliti. Dalam penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data primer yaitu informasi dari observasi, dokumetasi dan wawancara, yakni:

1) Tokoh masyarakat Desa Sukorejo
2) Masyarakat yang pernah melakukan tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yaitu dari buku-buku dan literatur maupun dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Maka yang dijadikan sumber sekunder adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat yang belum pernah melaksanakan tradisi penjemputan calon pengantin.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.
3) Fiqh Munakaht karya Abdul Rahman Ghazaly.
4) Fikih Munakahat karya M. Dahlan R.
5) Ilmu Fikih: Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris karya Sudarto.
6) Hukum Perkawinan karya Tinuk Dwi Cahyani.
7) Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia karya Abd. Shomad.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data oleh peneliti dengan menggunakan mata sebagai alat melihat data dan menilai keadaan suatu lingkungan secara sistematis dan cermat serta mencatat informasi yang diperoleh.[25]

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang didapat dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis. Dokumen tertulis dapat berupa sejarah kehidupan, maupun cerita. Dalam hal ini adalah data Desa Sukorejo dan foto tradisi penjemputan. Adapun tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang terkait dengan tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul.[26]

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan secara langsung antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

[25] Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian: Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 135.
[26] A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh informasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewawancara.[27]

Teknik wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak terkait yakni

1) Tokoh masyarakat Desa Sukorejo.
2) Masyarakat yang pernah melakukan tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki.
3) Masyarakat yang belum pernah melakukan tradisi penjemputan calon pengantin.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan peneliti pada akhir kegiatan penelitian setelah data yang diperlukan terkumpul. Penulis menyajikan data dalam bentuk narasi tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Penulis gunakan pola pikir deduktif yang menarik suatu kesimpulan umum menuju khusus dengan cara menjelaskan dalam hukum Islam tentang ijab kabul, selanjutnya dipakai untuk menganalisis yang bersifat khusus yaitu tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

[27] Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri atas lima bab, dari lima bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan. Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang konsep hukum perkawinan Islam yang mencangkup pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab III berisi tentang pembahasan tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabu di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek, yang meliputi profil Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek, data jumlah perkawinan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabu di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut dengan dua kata dalam fiqh berbahasa Arab, yakni *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Quran dengan kata kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan akad.

Adapun nikah menrut Fiqh ialah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga perkenalan suatu kaum dengan kaum-kaum yang lainnya.[28]

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: "Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tanngga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".[29]

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyatakan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[30]

---

[28] Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

[29] Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016), 2.

[30] Ibid., 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan (*wath'*) dengan terlebih dahulu mengucapkan lafalz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau ber-*jima'* (berkumpul) antara suami istri. Dengan kata lain yaitu suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri serta dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Nikah merupakan istilah syara' serta dinggap sebagai sesuatu yang sakral dalam hubungan suami istri dipandang dari berbagai sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minuman, , pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.[31]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَنْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّاتَعُوْلُوْا.

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang

[31] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".[32]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ سْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

"Wahai para pemuda, barangsipa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya". (HR. Bukhari-Muslim).[33]

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 landasan hukum perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[34]

Adapun dasar hukum perkawinan telah dinyatakan juga dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".[35]

Hukum dasar perkawinan ialah sunnah. Namun, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang, diantaranya yaitu:

1. Wajib bagi pria dan wanita yang telah mempumyai kemampuan untuk menikah dan memiliki rasa takut jika terjatuh dalam perbuatan zina.

---

[32] Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan* (Bandung: Cordoba, 2014), 77.

[33] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 496.

[34] Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*…, 02.

[35] Ibid., 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak khwatir terperosok dalam perbuatan zina.[36]
3. Haram bagi orang yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak memiliki kemampuan memberi kebutuhan belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alsan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

Nikah sangat dianjurkan oleh agama Islam. Adapun sangat dianjurkan di sini bermakna bahwa penikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan didalamnya seperti saling tolong-menolong di dalm keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan, dapat menghindari bentuk-bentuk perzinaan yang telah dilarang oleh agama Islam.

[36] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang ada dalam hakikat dan merupakan unsur yang mewujudkannya, adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak terrmasuk bagiannya. Terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan syarat dan rukun. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai syarat dan ulama lainnya menyebutnya sebagai rukun.[37] Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad perkawinan dinyatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang sempurna sesuai dengan ketentuan dalam Islam.[38]

a. Syarat perkawinan

1) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Keduanya haruslah sama-sama beragama Islam.

b) Keduanya tidak ada hubungan *muhram* (orang yang diharamkan untuk dinikahi).

c) Tidak ada paksaan untuk melaksanakan pernikahan.

d) Tidak sedang umrah ataupun haji.

e) Keduanya berbeda jenis kelaminnya.

f) Calon suami tidak sedang mempunyai istri berjumlah empat.

g) Calon mempelai perempuan bukan suami oraang lain atau telah habis masa *'iddah*-nya.

---

[37] Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", No. 1 Vo. 19 (Madura: Yustitia, 2018), 90.

[38] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya: Perspektif Hukum Islam", No. 2 Vol. 5 (Kudus: Yudisia, 2014), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain. Meskipun pernikahan tetap terlaksana walaupun dalam pinangan orang lain masih tetap dianggap sah.[39]

i) Bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).[40]

2) Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini, yaitu:

a) Baligh dan berakal sehat.

b) Laki-laki.

c) Beragama Islam.

d) Tidak sedang ihram.

e) Tidak berada dalam pengampuan.

f) Merdeka.[41]

3) Saksi-saksi nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a) Muslim laki-laki berjumlah dua orang.

b) Baligh.

c) Sehat akalnya.

d) Bisa mendengar dan melihat.

e) Tidak dipaksa.

f) Tidak sedang melaksanakan ihram.

g) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.[42]

---

[39] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*..., 123.

[40] Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*…, 328.

[41] Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*)..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ijab kabul (akad nikah) adalah rukun nikah, maka agar ijab kabul sah dan dapat diterima, maka akad nikah memiliki syarat-syarat yaitu:

a) Akad ijab kabul harus menggunakan kalimat "*tazwijun nikah*" atau dengan terjemahnnya, maksudnya yaitu hanyalah kalimat kawin dan nikah, jika menggunakan kalimat lain maka tidaklah sah, meskipun memberi penafsiran seperti kalimat tersebut.

b) Antara ijab dan kabul tidak diselangi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan pedoman nikah, maslahah, dan sunnah-sunnah dalam akad nikah, sebab dengan kalimat itu seolah-olah dia seperti berbalik dari akad itu.

c) Antara ijab dan kabul tidak diselingi diam yang lama, yakni waktu yang sekiranya menjawab sesudah waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban bagi akad ijab.[43] Sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali berargumen bahwa disyaratkan kesegeraan dalam akad. Maksudnya ialah setelah ijab selesai maka harus segera disusul dengan qabul, secara langsung dan tidak terpisah dengan hal lain. Sedangkan madzhab Maliki berargumen pemisahan yang sekadarnya, seumpamanya dengan khutbah nikah yang sebentar dan sejenisnya maka diperbolehkan. Sementara madzhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan. Menurutnya, jika ada seorang pria memberi pesan lamaran lewat Whatsaap kepada seorang perempuan

---

[42] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 264.

[43] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian perempuan tersebut mendatangkan para saksi dan pesan itu dibacakan dihadapan mereka, kemudian berkata, *"Saya nikahkan diri saya kepadanya"*, sedangkan laki-laki yang melamarnya itu tidak menyaksikan secara langsung, maka akad tersebut tetap sah.[44]

d) Antara ijab dan kabul haruslah sejalan dengan maksud dan tujuannya, berbeda persoalannya ketika tidak sejalan, seumpamanya si wali mengatakan "aku nikahkan kamu dengan Khumaira putriku" kemudian si mempelai pria menjawab "aku bersedia menikahi Azzahra". Karena maksud dari akad ijab dan kabulnya tidak sesuai, menyebabkan akad tersebut tidaklah sah.

e) Akad ijab kabulnya tidaklah boleh memberikan tempo waktu baik ditentukan maupun tidak, yaitu yang dinamakant dengan nikah mut'ah, maka tidaklah sah akad ijab kabul yang dikaitkan dengan batasan waktu.

f) Akad ijab kabul tersebut tidak boleh menggantungkan pada sesuatu apapun, misalnya jika si wali diberitahu dengan anak yang dilahirkan istrinya kemudian ia mengatakan, "aku nikahkan Khumaira putriku denganmu" jika anak yang lahir kembar, maka tidak sah.

g) Akad ijab kabul tersebut harus diucapkan dan terdengar oleh orang yang ada di dekatnya saat itu, maka tidaklah sah apabila dengan berbisik-bisik saja.

---

[44] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Akad ijab kabul tersebut tidaklah boleh mengandung syarat yang dapat menghancurkan fungsi pernikahan.

i) Wali dan calon mempelai pria tidak berubah keadaanya yakni dalam keadaan memenuhi syarat menjalankan akad nikah sampai lafadz ijab kabulnya selesai, serta batallah akad tersebut apabila salah satu hilang akalnya sebelum selesainya akad.[45]

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang akad nikah (ijab kabul) yakni sebagai berikut:

a) Ijab dan kabul antara wali dengan calon pengantin pria haruslah terang berurutan dan tidak berselang waktu.

b) Akad nikah dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan secara pribadi. Wali nikah diperbolehkan menguasakan kepada pria lain.

c) Yang memiliki hak mengucapkan kabul ialah calon pengantin laki-laki secara pribadi. Namun ketika keadaan tertentu ucapan kabul nikah boleh dikuasakan pada laki-laki lain dengan syarat calon pengantin laki-laki telah memberikan kuasanya secara tegas dalam bentuk tertulis bahwa penerimaan wakil dalam akad nikah itu adalah untuk calon pengantin laki-laki. Apabila calon pengantin perempuan maupun walinya tidak suka calon pengantin laki-laki diwakili, maka ijab kabul tidaklah boleh dilaksanakan.[46]

---

[45] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*..., 68.

[46] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri terhadap calon suaminya.[47]

Pembayaran mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan pada saat akad nikah dilaksanakan maka nikahnya tetap sah.[48] Kewajiban memberikan mahar itu berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً، فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, juka mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".[49]

Mahar menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah,bahkan Imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.[50]

Adapun mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa: "Kewajiban menyerahkan mahar

---

[47] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2003), 61.

[48] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*..., 288.

[49] Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*..., 77.

[50] Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", Vol. 1 No. 1 (Aceh: Samarah, 2017), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan merupakan rukun dalam perkawinan". Dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "Kelalain menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad niakh, tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak megurangi sahnya perkawinan".[51]

Mahar memiliki syarat-syarat yakni sebagai berikut:

a) Harga berharga. Meskipun tidak terdapat ketentuan jumlah maha, tetap tidak diperbolehkan memberi mahar benda yang tidak berharga. Mahar yang sederhana (sedikit) tetapi mengandung nilai hukumnya tetap sah.
b) Barangnya suci serta dapat diambil manfaaatnya. Tidaklah sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu dianggap haram dan tidak berharga.
c) Mahar bukan barang *ghasab* (barang yang diambil dari miliknya orang lain tanpa seizinnya namun tidak untuk memilinya karena berniat akan dikembalikan kelak). Mahar semacam ini tidak sah, tetapi akadnya tetaplah sah.
d) Mahar bukan barang yang tidak jelas keadaannya, maksudnya bentuk, jenis, dan sifatnya tidak diketahui.[52]

Para Imam Madzhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu dari rukun akad, tapi merupakan salah satu

[51] Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*..., 332.
[52] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*..., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi adanya akad. Oleh karena itu, akad nikah boleh dilaksanakan tanpa menyebut mahar. Jika terjadi percampuran, maka mahar ditentukan, dan apabila si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak memperoleh mahar, namun haruslah diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suaminya yang biasanya berbentuk pakaian, cincin, dan yang lain sebagainya.[53]

Pendapat yang mengatakan bahwa mahar bukanlah rukun atau syarat dari akad nikah, bukan lantas meniadakan mahar. Tidak. Tetapi, pendapat ini lebih kepada mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Tanpa penyebutan mahar saat akad nikah, maka akad tersebut tetap sah. Oleh sebab itu, hukum mahar ialah wajib, karena mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh seorang suami sabagai implikasi dari perkawinan.[54]

Mahar sebaiknya tidak terlalu memberatkan calon suami supaya terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan dalam memahami ajaran Islam salah satunya dalam hal yang berkaitaan dengan kemaslahatan dalam sebuah pernikahan. Mahar haruslah sesuai dengan kadar kemampuan calon suami. Tidak ada salahnya memberikan mahar yang tinggi untuk menyenangkan calon istri bagi calon suami yang mampu dalam hal materi. Tetapi jika calon suami adalah seorang yang kurang mampu

---

[53] Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", No. 2 Vol. 8 (Lampung: Asas, 2016), 44.

[54] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka calon istri harus memiliki kebesaran hati untuk ridho dengan mahar yang disanggupi oleh calon suami.[55]

b. Rukun Perkawinan

Dalam Islam ada rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah, yakni:

1) Adanya calon suami dan istri yang akan menikah.
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
3) Adanya dua orang saksi.
4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.[56]

Terkait jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yakni:

1) Wali dari pihak perempuan.
2) Mahar (maskawin). Dengan demikian, pernikahan harus disertai mahar. Namun tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah.
3) Calon mempelai laki-laki.
4) Calon mempelai perempuan.
5) Ijab kabul.

Para pengikut Imam Hanafi dan sebagian para Pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, (yaitu akad

[55] Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Madzhab Tentang Pernikahan Dalam Islam", No. 1 Vol. 6 (Banjarmasin: Al-Kalam, 2019), 15.
[56] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilaksanakan oleh pihak wali perempuan dan calon mempelai laki-laki).

Imam Syafi'i mengatakan bawasannya rukun nikah itu ada lima macam, yakni:

1) Calon mempelai laki-laki.
2) Calon mempelai perempuan.
3) Wali.
4) Dua orang saksi.
5) Sighat akad nikah.[57]

Adapun menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat macam, sebab calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan digabungkan menjadi satu rukun, yaitu:

1) Calon mempelai laki-laki dan calon memepelai perempuan.
2) Wali dari pihak perempuan.
3) Adanya dua orang saksi.
4) Dilakukan dengan sighat tertentu.[58]

Adapun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ada 5 yaitu:

1) Calon suami.
2) Calon istri.
3) Wali nikah dari pihak istri.
4) Dua orang saksi.

---

[57] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 415.
[58] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Ijab kabul.[59]

Para ahli yang menguasai hukum Islam bersepakat kalau di Indonesia akad nikah bisa terjadi sesudah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yakni sebagai berikut:

1) Calon mempelai pria dan wanita telah mumayyiz.
2) Untuk mempelai wanita haruslah menggunakan wali.
3) Disaksikan paling sedikit 2 orang saksi laki-laki Islam yang adil serta bukanlah budak.
4) Haruslah ada mahar (mas kawin) dari calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita yang diserahkan setelah secara resmi menjadi sepasang suami istri.
5) Wajib ada prosesi ijab kabul, ijab ialah penyerahan dari pihak mempelai wanita dan kabul penerimaan oleh mempelai pria dengan menyebutkan nominal mahar yang diberikan.
6) Hendaknya diadakan walimah (pestra pernikahan) sebagai pemberitahuan kalau sudah resmi terjadi ijab kabul (pernikahan) walaupun dilakukan secara sederhana.
7) Memiliki bukti otentik telah terjadi pernikahan, sejalan dengan analogi QS. Al-Baqarah ayat 282 harus diadakan *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai dengan pasal UU No. 22 Tahaun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 jo UU No. 1 Tahun 1974 (lihat

[59] Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*..., 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga pasal 7 KHI Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991).[60] Akta perkawinan adalah sebuah bukti yang penting serta sempurna atas sebuah perkawinan, apabila dapat ditunjukkan bukti fisiknya. Seseorang yang telah menunjukkan akta perkawinannya maka tidak perlu lagi diminta bukti yang lainnya, tidak terdapat pula bukti lain yang dari pihak lain yang dapat membatalkan bukti itu. Inilah alasan kenapa akta perkawinan menjadi sebuah barang yang sangat penting.[61] Adapun kegunaan dari bukti otentik itu adalah untuk digunakan dalam urusan pencatatan sipil, seperti untuk mengurus masalah pernikahan, mengurus akta kelahiran anak, kepemilikan dan hak-hak lainnya yang menuntut adanya pencatatan ini supaya kedua pasangan suami istri beserta anak-anaknya tidak terhalang mendapatkan hak-haknya. Kedua belah pihak dan juga orang yang menjadi tanggungan keduanya, seperti karib kerabat dan anak-anaknya, tidak bisa terjaga dengan baik hak-haknya tanpa adanya pencatatan dengan ikatan nikah.[62]

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan menyatukan dua orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, seorang laki-laki yang biasanya cenderung tegas dan kasar dan seorang perempuan yang lebih terkenal dengan sifat yang

---

[60] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya: Perspektif Hukum Islam"..., 292.

[61] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*..., 20.

[62] Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses* (Solo: Samudera, 2007), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembut. Berpadu kedua sisi ini tentunya memiliki fungsi yang tidak hanya sedikit, kehadiran perkawinan di tengah-tengah kehidupan dapat mampu mendorong pada jati diri seseorang, apa dan bagaima sesungguhnya diri serta kehidupannya itu.[63]

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadddah, dan rahmah".[64] Sementara Taqiyyudin Abi Bakar dalam bukunya Dr. M. Dahlan dengan judul Fikih Munakahat, menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk menghindarkan diri dari zina, memperoleh keturunan, dan sebagai ibadah.

Oleh sebab itu tidaklah diragukan lagi bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara keahlian duniawi maupun secara agama, serta memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.[65]

b. Hikmah Perkawinan

Islam dalam mensyariatkan sesuatu pastinya memberikan hikmah didalamnya. Demikian pula dalam hal nikah, terdapat beberapa hikmah yang besar didalamnya, yaitu:

---

[63] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 35.

[64] Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*..., 324.

[65] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memenuhi tuntunan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan mempunyai perasaan untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan dengan lawan jenis adalah sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada diri manusia.
2) Mewujudkan ketentraman jiwa dan kemantapan batin. Adanya ketentraman jiwa dengan terbentuknya perasaan-perasaan cinta dan kasih.
3) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.[66]
4) Pernikahan dapat menyelamatkan dari kerusakan akhlak. Dengan adanya perkawinan yang dapat menjaga pandangan untuk tidak memandang yang lain selain yang telah dinikahinnya.[67]

[66] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam"..., 307.
[67] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*..., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI TRADISI PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN SEBAGAI SYAARAT IJAAB KABUL DI DESA SUKOEJO KECAMATAN GANDUSARI KABUTAN TRENGGALEK

A. Profil Desa Sukorejo

1. Sejarah Desa

Sebelum tahun 1918, Desa Sukorejo memiliki 2 Desa, yakni: Desa Pule dan Desa Nglayur. Dahulu, di Desa Pule ada sebuah kayu Pule yang besar serta kulitnya bisa dijadikan obat-obatan (jamu). Sementara di Desa Nglayur ada sumber air yang memberikan kehidupan dan keluar ikan layur. Kemudian oleh para tokoh masyarakat, tempat tersebut diberi nama Desa Nglayur. Salah satu sesepuh masyarakat setempat bermimpi kalau Sumber air yang ada di Desa Nglayur akan meluas dan Desa Nglayur beserta sekitarnya akan menjadi lautan yang luas, namun hal itu dapat dicegah dengan cara mengorbankan seokar kambing yang punggunya serta dadanya berwarna putih dan lehernya berwarna merah, masyarakat setempat menamakannya dengan nama wedus kendit. Kambing tersebut diambil kepalanya dan dibuang ke sumber air tersebut yang diberi nama telaga banyuripan. Mimpi tersebut dinggap sebagai sebuah petunjuk oleh sesepuh tersebut, pada akhirnya sesepuh tersebut bercerita pada masyarakat dan mengajaknya untuk melakukan pemberian kepala wedus kendit ke Telaga Banyuripan. Akhirnya masyarakat setempat berbondong-bondong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pemberian kepala wedus kendit ke telaga tersebut. Setelah hal tersebut dilakukan memang telaga tersebut tidak menjadi lautan. Selanjutnya masyarakat Desa Pule dan Desa Nglayur berkumpul bersama-sama di sekitaran telaga banyuripan mengadakan syukuran karena Desa Nglayur dan sekitarnya tidak jadi menjadi sebuah lautan. Akhirnya Dua Desa tersebut pada tahun 1919 oleh pemerintah Belanda digabungkan dan diberi nama Desa Sukorejo. Sukorejo asalnya dari kata suko yang artinya seneng, seneng karena Desa Nglayur dan sekitarnya tidak menjadi lautan dan rejo yang berarti ramai, maksud dari kata ramai yaitu mereka beraimai-ramai untuk bersyukur karena desanya tidak menjadi sebuah lautan.[68]

2. Kondisi Geografis

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 152 desa yang terletak di wilayah Kabupaten Trenggalek. Keadaan wilayah Desa Sukorejo ialah berupa dataran dengan ketinggian 115 mdl di atas permukaan laut. Luas wilayah Desa Sukorejo adalah 725,592 Ha dengan batas wilayah:

a. Sebelah utara Desa Wonoanti
b. Sebelah selatan Desa Wonorejo
c. Sebelah Timur Desa Gandusari
d. Sebelah Barat Desa Mlinjon

Desa Sukorejo memiliki 5 Dusun yakni:

a. Dusun Dawuhan Pule yang terdiri dari 12 RT dan 5 RW
b. Dusun Bandung yang terdiri dari 11 RT dan 5 RW

[68] Mbah Damis, Wawancara 07 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dusun Tugu yang terdiri dari 11 RT dan 5 RW

d. Dusun Geneng Sanan yang terdiri dari 13 RT dan 6 RW

e. Dusun Nglayur yang terdiri dari 13 RT dan 6 RW.

Dari lokasi penelitian diperoleh data jumlah penduduk Desa Sukorejo seluruhnya berjumlah 10.044 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.052 jiwa dan perempuan 4.992 jiwa.[69]

3. Kondisi Perekonomian

Adapun presentase mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	728	727	1.455
2.	Pengurus Rumah Tangga	1	1.415	1.416
3.	Pelajar/Mahasiswa	1.010	831	1.841
4.	Pensiunan	65	27	92
5.	Pegawai Negeri Sipil	90	71	161
6.	Tentara Nasional Indonesia	16	-	16
8.	Kepolisian RI	11	-	11
9.	Perdagangan	86	133	219
10.	Petani/Pekebun	688	618	1.306
11.	Peternak	5	1	6
12.	Industri	243	140	383
13.	Kontruksi	46	-	46
14.	Transportasi	25	-	25
15.	Karyawan Swasta	470	279	749
16.	Karyawan BUMN	1	1	2
17.	Karyawan Honorer	-	3	3
18.	Buruh Harian Lepas	6	2	8
19.	Buruh Tani/Perkebunan	2	-	2

Sumber: Data Isian Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

[69] Format Isian Data Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kondisi Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak bisa terhindar dari unsur budaya, apalagi masyarakat Desa. Budaya tidak hanya berperan sebagai cerminan karakteritis dari masyarakat tersebut, tetapi berperan juga sebagai pembentuk keberadaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek masih tetap memegang teguh nilai-nilai sosial dan tradisi yang telah diwarisakan, hal ini dapat diketahui dari antusias masyarakat saat ada acara perkawinan, kematian, dan kelahiran. Masyarakat satu sama lain bergotong royong ketika yang lain sedang melaksanakan kegiatan tertentu. Menjunjung kultur dan norma-norma sosial di masyarakat Desa Sukorejo telah mendarah daging dan meresap kedalam jiwa masyarakat, dan akhirnya telah menjadi sebuah budaya tersendiri bagi mereka.

Budaya yang baik inilah yang kerap diljalani oleh penduduk Desa Sukorejo sebagai bentuk pelestarian, serta supaya selalu tertanam rasa kerukunan dan kebersamaan yang tinggi antara mereka agar bisa hidup dengan damai, karena dalam menjalani kehidupan ini kita saling membutuhkan orang lain. dalam adat istidat masyarakat Sukorejo, walaupun dalam kenyataannya masyarakat Sukorejo tidak mempunyai lembaga adat. Adat istiadat yang dimiliki oleh Desa Sukorejo dapat diketahui dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Adat Istiadat Desa Sukorejo

No	Jenis Kegiatan Adat	Ket.
1.	Adat Istiadat dalam Perkawinan	Ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Adat Istiadat dalam Upacara Kematian	Ada
3.	Adat Istiadat dalam Upacara Kelahiran	Ada
5.	Adat Istiadat dalam Upacara Bercocok Tanam	Ada

Sumber: Daftar Isian Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data sekunder, masyarakat Desa Sukorejo mayoritas memeluk agama Islam. Yakni sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3
Pemeluk Agama Desa Sukorejo

No	Agama	Pemeluk/Ket.
1.	Islam	10.007 Orang
2.	Kristen	34 Orang
3.	Katholik	3 Orang
4.	Hindu	-Orang
5.	Budha	-Orang
6.	Konghucu	-Orang
7.	Kepercayaan	-Orang

Sumber: Daftar Isian Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

Apabila dilihat prasarana tempat ibadah Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari memiliki 23 Masjid dan 63 Langgar/Surau/Mushola. Sedangkan untuk pemeluk agama Kristen melaksanakan ibadah di Desa lain karena di Desa Sukorejo belum terdapat gereja. Sedangkan bagi pemeluk agama Katholik, Hindu,Budha, Konghucu, dan Kepercayaan tidak memiliki prasarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibadah karena di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari tidak terdapat pemeluk agama tersebut. Seperti pada data tabel berikut:

Tabel 4
Prasarana/Tempat Peribadatan di Desa Sukorejo

No	Prasarana/Peribadatan	Jumlah/Keterangan
1.	Masjid	23
2.	Langgar/Surau/Mushola	63
3.	Gereja Kristen	-
4.	Gereja Katholik	-
5.	Wihara	-
6.	Pura	-

Sumber: Daftar Isian Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

6. Kondisi Pendidikan

Pendidikan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari merupakan bagian dari kebutuhan yang sangat diutamakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan pendidikan maka dapat melahirkan individu yang berkualitas dimana hal tersebut merupakan salah satu modal untuk meningkatkan pembangunan. Sebab itulah pemerintah Kabupaten Trenggalek membangun berbagai macam fasilitas pendidikan salah satunya yaitu sekolah-sekolah. banyaknya prasarana dan sarana di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari bisa dilihat pada tabel berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5
Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak/Belum Sekolah	740	749
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	555	576
3.	Tamat SD/Sederajat	1.495	1.489
4.	SLTP/Sederajat	1.037	1.012
5.	SLTA/Sederajat	951	869
6.	Diploma I/II	27	20
7.	Akademi/Diploma III/S. Muda	24	41
8.	Diploma IV/Strata I	212	230
9.	Strata II	11	6
10.	Strata III	-	-
Jumlah		5.052	4.992

Sumber: Daftar Isian Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

Tabel 6
Prasarana dan Sarana Pendidikan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari

No	Jenis	Jumlah
1.	Gedung Kampus PTN	-
2.	Gedung Kampus PTS	-
3.	Gedung SMA/Sederajat	1
4.	Gedung SMP/Sederajat	2
5.	Gedung SD/Sederajat	11
6.	Gedung TK	7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Gedung Tempat Bermain Anak	4
8.	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak	3
9.	Jumlah Perpustakaan Keliling	-
10.	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1
11.	Taman Baca	1

Sumber: Daftar Isian Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

7. Jumlah Perkawinan

Adapun jumlah perkawinan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ialah sebagai berikut:

a. Terdapat 18 pasang perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari.
b. Terdapat 46 pasang perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari.

Perkawinan yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Desa Sukorejo berjumlah 64 pasang. Adapun perkawinan yang dilaksanakan di dalam maupun diluar kantor tersebut semuanya melalui prosesi penjemputan calon pengantin laki-laki.[70]

B. Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki, bagi masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini

[70] Buku Kendali Pelaksanaan Nikah Tahun 2020 KUA Kecamatan Gandusari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap dijaga. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki dianggap sebagai sebuah budaya peninggalan nenek moyang yang harus tetap dipertahankan dan dinggap menentang orang terdahulu jika tidak dilaksanakan. Sebagaimana penjelasan mbah Damis, ketua RT sekaligus sesepuh masyarakat Desa Sukorejo pada Tanggal 07 Desember 2020 yakni sebagai berikut: *"Wong Sukorejo kui lek arep ijab an calon manten lanang kudu diparani nyang keluargane calon manten wedok, kui ki tradisi peninggalane nenek moyange awake mbiyen, nenek moyange awake biyan kui sing pertama mbabat alas sing saiki dadi deso iki, tradisine kudu panggah dipertahankan, lek sampek ora dilaksanakan kui dianggap maneni karo wong mbiyen, diibaratne koyo anak sing durhaka karo wong tuane"* (Orang Sukorejo itu kalau hendak ijab kabul maka calon mempelai pria harus dijemput oleh keluarga calon mempelai wanita, tradisi ini adalah peninggalan nenek moyang kita, merekalah yang pertama kali menjadikan hutan menjadi desa ini, tradisinya harus tetap dipertahankan, jika sampai tidak dilaksanakan maka dianggap tidak patuh terhadap nenek moyang kita, diibaratkan seperti anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya).[71]

Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap orang terdahulu yang pertama kali mendirikan Desa Sukorejo.

Masyarakat Desa Sukorejo merasa tidak keberatan melaksanakan tradisi ini, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: *"Wong Sukorejo ki percoyo karo wong mbiyen, dadine tradisine ki panggah dilakoni, koyo tradisi marani calon*

[71] Mbah Damis, Wawancara 07 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manten lanang kui iyo tetep dilakoni, sampek saiki urong enek wong sukorejo sing sampek ra marani calon manten lanang lek arep ijaban, tradisi iki ora mung kangge wong Sukorejo tok nanging yo kanggo wong siang arep rabi karo wong Sukorejo" (Masyarakat Sukorejo itu percaya dengan orang terdahulu, maka tradisinya tetap dipertahankan, seperti tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki itu harus tetap dilaksakan, sampai sekarang ini belum ada masyarakat Sukorejo yang tidak menjemput calon pengantin laki-laki ketika hendak ijab kabul, tradisi ini tidak hanya berlaku untuk orang Sukorejo saja akan tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang akan menikah dengan orang Sukorejo).[72]

Hal senada juga diungkapakan dari hasil wawancara sebagai berikut: *"Aku jane iyo urong rabi mbak, tapi aku pingin nerusne opo sing dikarepne wong-wong mbiyen, soale wong mbiyen ki akeh penere, wong mbiyen ki ngati-ngati banget lek arep tumindak, koyo tradisi marani calon manten lanang sak urunge ijab kabul kui mesti enek alesane, tradisi kui yen dilakoni apik lo mbak akeh manfaate, kan iyo renek rugine yen nglakoniu"* (Saya sebenarnya belum menikah, tapi saya ingin meneruskan apa yang dilakukan orang-orang duahulu, karena orang dahulu itu banyak benarnya, orang dahulu itu sangat berhati-hati dalam bertindak, seperti halnya tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki sebelum ijab kabul itu pasti ada alsannya, tradisi ini jika dilakukan bagus lo mbak dan banyak manfaatnya, juga tidak ada ruginya jika menjalankannya).[73]

"Walaupun aku iki wedok mbak tapi aku setuju karo tradisi marani calon manten lanang lek arep ijab kabul, mergo menurutku tradisi kui sae, diarani sae

[72] Mbah Mulyono, 08 Desember 2020.
[73] Harun Rasit Musthofa, Wawancara, 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mergo dinggo njogo supoyo ijab kabul e amrih ora batale karo njogo sopan santune keluarga calon manten lanang karo njogo kehormatane keluargane calon manten putri" (Meskipun saya ini perempuan tetapi saya setuju dengan tradisi penjemputan calon manten lanang ketika menjelang ijab kabul, karena menurut saya tradisi tersebut baik, dianggap baik karena untuk menjaga agar ijab kabul tidak sampai batal dan untuk menjaga sopan santunnya keluarga calon mempelai pria serta menjaga kehormatan keluarga calon mempelai wanita).[74]

Dari kesimpulan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki sangat dipertahankan oleh masyarakat Desa Sukorejo dan hingga saat ini belum ada yang berani melanggar tradisi tersebut.

Namun ada pendapat lain yang sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, sebagaimana hasil dari wawancara sebagai berikut: *"Menurutku, tradisi calon manten lanang diparani kui ki seakan-akan ngrendahne harga dirine wong wedok, lamaran ae sing nglamar kudu kopihak wong wedok gek arep ijab kabul ae calon manten lanang kudu diparani, kan kui ki seakan-akan sing wedok sing nonyol-nonyol ben ndang dirabi, tapi mergo aku menghargai wong kuno dadine rapopo ae tradisinine tetep dilakoni mungkin mbiyen enek sejarah e, aku dewe iyo ra eruh piye sejarah mbiyen e kok sampek enek tradisi marani calon manten lanang lek arep ijab kabul"* (Menurut saya, tradisi calon pengantin laki-laki dijemput itu seakan-akan merendahkan harga dirinya seorang perempuan, peminangan saja yang meminang harus dari pihak perempuan dan mau ijab kabul

[74] Ibu Triana, Wawancara, 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon pengantin laki-laki harus dijemput, hal itu seakan-akan yang perempuan yang mendekati supaya segera dinikahi, karena saya menghargai orang kuno maka tidak apa-apa jika tradisinya tetap dilakukan mungkin dahulu ada sejarahnya, saya sendiri tidak tahu bagaimana sejarahnya dahulu kok sampai ada tradisi menjemput calon pengantin laki-laki ketika akan ijab kabul).[75]

Adapun prosesi penjemputan dilakukan sebagai berikut: Satu orang laki-laki dan satu orang laki-laki (tokoh masyarakat) utusan dari keluarga calon pengantin perempuan datang ke rumah calon pengantin laki-laki untuk melakukan penjemputan. Adapun yang pertama utusan dari keluarga calon pengantin perempuan mengucapkan salam, yang kedua muqodimah, yang ketiga menyampaikan utusan sebagaimana hasil dari wawancara sebagai berikut: *"Kulo saking keluarganipun bapak calon pengantin putri supados muruki calon pengantin sekalian rombongan diaturi supados bidal dateng ndaleme misalnya pak Bagiyo amargi acara ijab kabul kapureh dipun lajengake, mugi-mugi tansah kagem ridho lan keslametan saking gusti Allah milai bidal dumugi tujuan*" (Saya utusan dari bapak pengantin putri supaya mengambil calon pengantin bersama rombongan untuk datang kerumah mislanya bapak Bagiyo karena acara ijab kabul akan segera dimulai, semoga mendapatkan Ridho dan keselamatan dari Allah mulai berangkat hingga sampai tujuan).[76]

Setelah utusan keluarga calon mempelai wanita menyampaikan tujuannya, maka utusan dari kelurga calon mempelai pria menanggapinya sebagai berikut: yang pertama mengucapkan salam, yang kedua muqodimah, yang ketiga

[75] Intan Lailasari, Wawancara, 11 Desember 2020.
[76] Mbah Damis, Wawancara, 07 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikann jawaban bagi utusan keluarga calon pengantin perempuan sebagaimana hasil dari wawancara sebagai berikut *"Yen keluargane calon manten putri wes nyampekne tujuane, mongko keluargane calon manten lanang njawab ngene: Pengantin putra kagem asmo misalnya Arya Putra kulo serahaken dateng kelurga bapak pengantin putri, bileh wonten kurang saenipun pengantin putra, kulo suwun mboten perlu sungkan-sungkan dituntun"* (jika keluarga dari calon pengantin perempuan telah menyampaikan maksud kedatangannya, maka keluarga calon mempelai pria menjawab sebagai berikut: Pengantin laki-laki dengan nama misalnya Arya Putra saya serahkan kepada keluarga bapak pengantin perempuan, jika ada kurang baiknya pengantin laki-laki, kami minta tidak sungkan-sungkan untuk menuntunnya).[77]

Adapun jika utusan kelurga calon pengantin perempuan menyampaikan tujuannya dan keluarga calon pengantin laki-laki mengizinkannya, maka selanjutnya calon mempelaai pria dan kelurganya beserta utusannya berangkat ke tempat ijab kabul untuk pelaksanaan akad nikah.

Contoh dari tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

[77] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1

Sumber: Rumah Warga Desa Sukorejo

C. Alasan Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul

Tujuan dan pelaksanaan tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki tidak tertulis, namun masyarakat pada umumnya memahami bahwa tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki merupakan sebuah tradisi yang mesti di jaga kelestariannya di setiap generasi. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, setiap akan melaksanakan ijab kabul calon mempelai pria harus dijemput oleh keluarga calon mempelai wanita Apabila tidak ada penjemputan maka tidak ada ijab kabul, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: *"Tradisine wong Sukorejo ki lek arep ijab kabul calon manten lanange kudu di parani, lek ora diparani iyo ra budal, lek ra budal iyo jelas ra sido rabi"* (tradisinya masyarakat Sukorejo jika hendak melangsungkan ijab kabul maka calon pengantin laki-laki harus dijemput, jika tidak dijemput maka tidak akan berangkat, jika tidak berangkat maka sudah jelas tidak jadi menikah).[78]

[78] Ibu Muntiah, Wawancara 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Awale enek e tradisi iki mbiyen critane ngene, mbiyen enek wong arep rabi waktune wes ditentokne panggone wes di tentokne, tapi pas acara ijaban arep dimulai manten lanang ra teko-teko gek keluargane manten wedok renek sing marani, dienteni pirang-pirang jam tetep ae manten lanang ra teko, akhire ra sido ijaban gek rabine ditunda lan ora sido rabi, ko kejadian kui akhire salah siji sesepuh sing dadi tokoh masyarakat setempat maringi saran lek arep ijab kabul calon manten lanang lan sak keluargane kudu wajib diparani, lan akhire kabeh masyarakat nyetujui lan nyepakati sarane kui maeng" (adanya tradisi ini dahulu ada cerita seperti ini, jaman dahulu ada orang akan menikah waktu dan tempat sudaah disepakati, tapi ketika acara ijab kabul akan dilaksanakan pengantin laki-laki tidak datang dan keluarga dari calon pengantin perempuan tidak ada yang menjemput, ditunggu hingga berjam-jam calon mempelai laki-laki tetap tidak datang, akhirnya kedua calon pengantin tidak jadi melaksanakan ijab kabul dan perkawinan tertunda serta tidak dapat dilangsungkan, dari kejadian ini akhirnya salah satu sesepuh yang menjadi tokoh masyarakat setempat memberikan saran apabila akan melaksanakan ijab kabul calon mempelai laki-laki beserta keluarganya harus dijemput, dan akhirnya seluruh masyarakat menyetujui dan menyepakati saran tersebut).[79]

Adapun tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini selain bertujuan untuk mencegah dari ditundanya pernikahan serta tidak dapat dilaksanakannya ijab kabul, ada alasan lain seperti hasil dari wawancara sebagai berikut: *"Marani calon manten lanang kui ki bentuk kesopanan menghormati antar calon besan,*

[79] Mbah Mulyono, Wawancara, 08 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manten lanang diparani kui tengere manten lanang wes siap ditrimo melbu ning keluargane manten wedok,lek manten lanang langsung budal renek paran-paranan kui diibaratne wong melbu omahe uwong sokor blusuk ora kulo nuwon ora ndue sopan santun, wong sukorejo ki mengutamakan sopan santune" (menjemput calon pengantin laki-laki merupakan bentuk kesopanan dan menghormati antara keluarga calon pengantin, calon pengantin laki-laki dijemput merupakan tanda bahwa pengaantin laki-laki siap dipersilahkan masuk ke dalam keluarga pengantin perempuan, jika pengantin laki-laki langsung berangkat tanpa ada penjemputan maka diibaratkan orang yang masuk ke rumah orang lain tanpa mengucapkan salam tidak mempunyai sopan santun, masyarakat Sukorejo itu sangat mengutamakan sopan santunnya).[80]

Masyarata Desa Sukorejo sangat melestarikan tradisi ini dan merasa tidak keberatan dalam melaksanakannya. Memang tidak ada hukuman secara tertulis jika tidak menjalankannya, tetapi tradisi ini dilakukan untuk menghindari dari hal yang buruk yakni ditundanya serta tidak dapat dilangsungkannya pernikahan, selain itu secara alami akan mendapatkan hukuman jika tidak melaksanakannya, seperti mendapatkan cemooh an, menjadi omongan orang banyak karena dianggap tidak memiliki sopan santun dan dikucilkan oleh masyarakat.

[80] Mbah Damis, Wawancara, 07 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL

A. Analisis Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempaun Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Penduduk Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ini termasuk masyarakat yang cinta dengan tradisnya, dibuktikan dengan sikap sangat menegakkan ketentuan yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Hingga sekarang tetap dijumpai banyak tradisi-tradisi yang tetap dijaga dan sangat dipatuhi oleh masyarakat setempat, misalnya persoalan pernikahan.

Dalam hal pernikahan, prosesi dalam ijab kabul merupakan rangkaian kegiatan yang tidak sembarangan dalam menjalankannya. Masyarakat setempat mengerti kalau pernikahan bukanlah persoalan sepele, tapi pernikahan merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan separuh dari agamanya. Oleh sebab itu segala hal yang berkaitan dengannya sangatlah penting untuk diperhatikan, antara lain seperti dilaksanakannya penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan ketika hendak melaksanakan ijab kabul. Tradisi penjemputan tersebut merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan Masyarakat Desa Sukorejo. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam prosesi akad nikah. Begitu kuatnya masyarakat Desa Sukorejo dalam mempertahankan tradisi ini, sehingga tradisi ini dianggap sebagai syarat perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa yang mendasari tradisi penjemputan tersebut adalah karena kekhawatiran masyarakat akan terjadi ditundanya dan tidak dapat dilangsungkannya pernikahan serta mendapat hukuman berupa cemoohan dan dikucilkan jika melanggar tradisi tersebut, selain itu karena sebagai bentuk pengormatan terhadap orang kuno dan untuk menghormati antara calon besan serta berguna sebagai pemberitahuan bahwa calon pengantin dipersilahkan untuk melaksakan ijab kabul serta sebagai tanda bahwa calon mempelai laki-laki siap dipersilahkan untuk menjadi bagian keluarga calon mempelai perempuan melalui jalan ijab kabul.

Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek telah menjadi hukum adat perkawinan. Masyarakat telah menerima dan menjalankan tradisi tersebut secara berulang-ulang, dan apabila tidak menjalankan tradisi tersebut maka dinggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh leluhur sehingga menimbulkan akibat hukum.

Menurut Jumhur ulama, bahwa sahnya sebuah perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni:

1. Adanya calon pengantin laki-laki.
2. Ada calon pengantin perempuan.
3. Adanya Wali nikah bagi calon istri.
4. Saksi Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sighat akad nikah yang meliputi ijab dan kabul.[81]

Sedangkan rukun nikah pada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah bagi wanita.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.[82]

Apabila syarat nikah dan rukun nikah selain ijab kabul sudah terpenuhi maka selanjutnya dapat dilaksanakan ijab kabul. Tidak ada syarat-syarat maupun rukun tambahan agar dapat dilaksanakan ijab kabul selain yang telah disebutkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sikorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan oleh masyarakat desa Sukorejo dianggap sebagai syarat ijab kabul jika dianalisis dengan menggunakan syarat dan rukun perkawinan baik menurut teori perkawinan Islam jelas tidak sejalan.

Tradisi ini murni tercipta dari pengalaman orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, menurut hukum Islam dipenuhi maupun tidak dipenuhinya tradisi

---

[81] Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", No. 1 Vo. 19 (Madura: Yustitia, 2018), 91.

[82] Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*..., 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya ijab kabul selagi terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut teori perkawinan Islam.

Adat itu diterima oleh masyarakat sebab mendatangkan kemaslahatan. Menolak menggunakan adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Para ulama telah bersepakat perihal keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat walaupun nasnya tidak ada.

Adat dan tradisi yang baik dan tidak berbenturan dengan al-Qur'an dan Hadits telah banyak diakui oleh Islam. Islam bukanlah menghapus tradisi yang telah ada namun memilih tradisi yang baik yang tidak menentang syariat Islam, lalu diterima dan dilestraikan seperti kebiasaan kerja sama dagang dengan cara bagi laba (*mudharabah*). Tradisi ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat Arab saat Islam hadir dan akhirnya Islam melestarikannya. Sedangkan tradisi yang tidak baik dan tidak sejalan dengan aturan Islam, dengan tegas Islam meghapus tradisi itu seperti tradisi Arab meminum khamr, mengundi nasib, menyembah berhala, dan riba.[83]

Masyarakat Desa Sukorejo dalam menjalankan tradisi penjemputan calon pengantin laki oleh kelurga calon pengantin perempuan merasa tidak keberatan dan saling mengerti, tidak ada yang merasa direndahkan dan menganggap tradisi ini adalah baik, serta tidak ada kemusrikan dalam tradisi tersebut.

Adapun pelaksanaan penjemputan calon pengantin lai-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Sukorejo telah menjadi tradisi yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang meskipun

[83] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang ini sudah memasuki zaman modern. Mereka memandang bahwa praktek penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan yang mereka lakukan adalah tradisi yang memberikan kemanfaatan karena untuk mencegah dari sesuatu yang buruk. Sehingga tradisi tersebut dianggap telah memberika kemanfaatan dan dianggap sebagai tradisi yang baik sesuai yang diutarakan oleh Mbah Damis yaitu:

"Senajan saiki jamane modern tapi masyarakat Desa Sukorejo ki tetep njogo tradisi kuno salah sijine yo kui melaksanakan tradisi marani calon manten lanang, masyarakat nganggep tradisi iki apik mergo enek manfaate, yoiku kanggo waspodo ben ojo sampek ijab kabul e kui batal, lek sampek ijab kabule batal sak liyane keluargane calon manten putri kisinan kui rugi bondo ra karu-karuan" (meskipun sekarang ini sudah zaman modern tetapi masyarakat Desa Sukorejo tetap mempertahankan tradisi kuno salah satunya yaitu tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki, masyarakat menganggap tradisi ini baik karena ada manfaatnya, yaitu untuk berhati-hati supaya tidak sampai ijab kabulnya batal, jika ijab kabul batal selain keluarga calon pengantin perempuan malu tapi juga akan mengalami kerugian harta yang banyak).[84]

Tradisi yang telah dikenal oleh masyarakat dan sudah dijalani berulang-ulang, serta dipandang baik oleh masyarakat, maka tidak diharamkan. Dengan begitu praktek penjemputan tersebut yang sudah dikerjakan terus-menerus oleh masyarakat Desa sukorejo, sedangkan tradisi itu tidak mengandung unsur kemusrikan dan tidak menghalalkan yang haram serta tidak mengharamkan yang

[84] Mbah Damis, Wawancara 07 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal, maka menurut kesimpulan penulis tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek hukumnya boleh asalkan tujuan dari tradisi tersebut adalah baik.

Adapun tujuan dari tradisi tersebut salah satunya ialah menghormati tamu yaitu calon besan. Adapun dalil terkait penghormatan tamu ialah sebaagai berikut:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

"Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus menghormati tamunya". (HR. Bukhari).[85]

Hadits ini memberikan penjelasan pada umat manusia bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Hal ini menampakkan keimanan seorang Muslim. Dengan kata yang lain, kualitas seorang Muslim dapat diukur pada saat bisa dan tidaknya dalam memuliakan tamu sesuai dengan batasan yang disyariatkan.[86]

Tradisi penejmputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul jika dihubungkan dengan hadits diatas ialah karena salah satu tujuan tradisi tersebut ialah untuk menghormati calon pengantin laki-laki dan keluarganya yang akan menjadi tamu di keluarga calon pengantin perempuan. Dan bentuk pengormatan tersebut salah satunya yaitu penjemputan.

---

[85] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 18.

[86] Mudhofatul Afifah, "Pendidikan Akhlak Masyarakat Perspektif Hadits", Vol. 2 No. 2 (Madura: Al-Iman, 2018), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi penjemputan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah dan diterimanya pernikahan karena tradisi tersebut bukanlah rukun dan syarat perkawinan Islam. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki dengan manfaat yang besar bagi maslahah masyarakat Desa Sukorejo. Penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek hanya menjadi syarat tambahan saja dan tidak membawa akibat keabsahan perkawinan, sehingga dapat digunakan sebagai syarat kesempurnaan sebelum ijab kabul dan berlaku pada wilayah setempat yang mempunyai tradisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan keterangan analisa pada bab 4 (empat), maka peneliti mengambil dua kesimpulan. Adapun kesimpulannya yakni sebagai berikut:

1. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek merupakan prosesi yang harus dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan, yakni keluarga keluarga calon pengantin perempuan menjemput calon pengantin laki-laki beserta keluarganya ketika hendak melaksananakan ijab kabul. Jika tidak ada penjemputan maka calon pengantin laki-laki tidak akan berangkat untuk melaksanakan ijab kabul, dan hal itu berakibat pada batalnya nikah. Jika tradisi ini jika dilanggar selain mengakibatkan tertundanya dan tidak dapat dilangsungkannya perkawinan, juga mendapatkan sanksi berupa cemoohan dan dikucilkan. Tradisi ini dianggap baik oleh masyarakat karena mendatangkan kemaslahatan yaitu dapat mencegah dari terjadinya batalnya ijab kabul. Mayoritas masyarakat tiak keberatan untuk melaksanakan tradisi itu, bahkan masyarakat ingin tetap mempertahankan tradisi ini.
2. Hasil analisi hukum Islam menurut peneliti, masyarakat menganggap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul dikalangan masyarakat Desa Sukorejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek merupakan peninggalan dari orang kuno yang harus tetap terus dijalankan karena sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, sehingga masyarakat menganggap tradisi tersebut menjadi hukum adat perkawinan, serta jika dilanggar menimbulkan akibat hukum. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat akan terjadi batalnya ijab kabul serta mendapat hukuman berupa cemoohan dan dikucilkan jika melanggar tradisi tersebut, selain itu karena sebagai bentuk penghormatan terhadap orang kuno dan untuk menghormati antara calon besan serta berguna sebagai pemberitahuan bahwa calon pengantin dipersilahkan untuk melaksakan ijab kabul serta sebagai tanda bahwa calon mempelai pria dipersilahkan untuk menjadi keluarga calon mempelai wanita melalui jalan ijab kabul. Ini berarti tradisi ini dianggap baik karena dapat memberikan kemaslahatan, tetapi tradisi tersebut tidak dapat dijadikaan sebagai syarat sah dan diterimanya pernikahan karena bertentangan dengan ketentuan pernikahan dalam hukum Islam. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Desa Sukorejo kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek hanya menjadi syarat tambahan saja dan tidak membawa akibat keabsahan perkawinan, sehingga dapat digunakan sebagai syarat kesempurnaan sebelum ijab kabul dan berlaku pada wilayah setempat yang mempunyai tradisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka muncul beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Desa Sukorejo agar melestarikan tradisi yang telah sering dilakukan tersebut, asalkan tidak berbenturan dengan hukum.
2. Bagi orang tua yang mengerti tentang tradisi penjemputan calon pengantin, diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada anaknya tentang tradisi tesebut agar generasi muda dapat mengetahui tradisi tersebut lebih mendalam.
3. Diharapkan kepada masyarakat supaya lebih mengetahui alasan-alasan penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul, sehingga mengetahui apa tujuan dari tradisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Mudhofatul "Pendidikan Akhlak Masyarakat Perspektif Hadits", Vol. 2 No. 2. Madura: Al-Iman, 2018.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Arwany, Muhammad Khoiruddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Selamatan di Buyut Potroh Sebelum Proses Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Atabik, Ahmad. "Pernikahan dan Hikmahnya: Perspektif Hukum Islam", No. 2 Vol. 5. Kudus: Yudisia, 2014.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

Buku Kendali Pelaksanaan Nikah Tahun 2020 KUA Kecamatan Gandusari.

Busthomi (al), Abu Yazid. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon dhinah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Fatmawati, Lilik. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Adat Kawin Boyong di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1996.

Format Isian Data Profil Desa Sukorejo Tahun 2020

Gani, Burhanuddin A. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", Vol. 1 No. 1. Aceh: Samarah, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia group, 2003.

Jad, Syaikh Ahmad. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008

Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khasyt (al), Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing, 2010.

Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", No. 2 Vol. 8. Lampung: Asas, 2016.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2011.

Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", No. 1 Vo. 19. Madura: Yustitia, 2018.

R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rohman, Kalih Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisis Bukak Lawang Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Shodiq, Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.

-------, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Team Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*. Bandung: Cordoba, 2014.

Tim Redaksi Bip. *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Hani, Umi. "Analisis Perbandingan 4 Madzhab Tentang Pernikahan Dalam Islam", No. 1 Vol. 6. Banjarmasin: Al-Kalam, 2019.

Wasik, Abdul. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Widiawati, Nani. *Metodologi Penelitian: Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id